



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

NOMOR 122 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO-656450

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO-656450,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertanggung dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan dan pengelolaan keuangan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SP2HL/SP4HL, Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), staf pengelola keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. bahwa pejabat, staf yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat sebagaimana dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo-656450;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambah Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor Indonesia Nomor 6547);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
- 12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
- 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 122 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO-656450.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.656450/2025;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo-656450, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO NOMOR 122 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT
SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO-656450

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	Jabatan	Peran	Jabatan dan Tugas dalam SK
1.	Muhammad Panca Putra, S.P. NIP. 197409082007011001 Pembina/IV.a	Sekretaris KPU Kabupaten Bungo	1. Approval 2. Validator	APPROVER ASET APPROVER, ANGGARAN - KPA, APPROVER PEMBAYARAN-SPM KPA GLP_KPA APPROVER PERSEDIAAN, APPROVER KOMITMEN - PPK, VALIDATOR PEMBAYARAN - PPK
2.	Dian Octapulia Sari, S.E., M.Si NIP. 198410292009122004 Penata/III.d	Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik	1. Approval 2. Validator	VALIDATOR ASET, APPROVER PEMBAYARAN - PPSPM
3.	Fauziah, S.Sos NIP. 198211102009102001 Penata Muda Tingkat I/III.b	Pelaksana	Operator	BENDAHARA PENGELUARAN
4.	Syamsumarni, A.Md. NIP.198503022010122001 Penata Muda Tingkat I/III.b	Pelaksana	Operator	OPERATOR ANGGARAN ADMIN - SATKER
5.	Rusdan Affandy, S.Sos. NIP. PPPK. 198605262024211005	PPPK	Operator	OPERATOR PERSEDIAAN, OPERATOR ASET, OPERATOR PELAPORAN
6.	Asriyanti, S.P. NIP. PPPK. 198603172024212027	PPPK	Operator	OPERATOR KOMITMEN, OPERATOR PEMBAYARAN - SPP, OPERATOR PEMBAYARAN - SPM

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

